



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 188 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pencegahan, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana strategis FPKK terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, penanganan, pelayanan, dan pemberdayaan;
- b. membantu perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FPKK terhadap perempuan dan anak;
- d. mengoordinasikan dan mensinkronkan pencegahan, penanganan, pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK terhadap perempuan dan anak;
- e. mengadakan kerja sama antar daerah terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

- f. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi, sinkronisasi, pencegahan, dan penanganan/ pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam FPKK terhadap perempuan dan anak;
- h. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- i. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. memberikan pendidikan kritis terhadap masyarakat;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota FPKK terhadap perempuan dan anak;
- n. membuat dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- o. melakukan kajian, monitoring, dan evaluasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- p. melakukan advokasi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- q. menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- r. memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi, dan rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- s. menerima informasi, rekomendasi, dan rujukan dari anggota FPKK terhadap perempuan dan anak; dan
- t. melakukan koordinasi dengan FPKK terhadap perempuan dan anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, FPKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 188 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN
 KORBAN KEKERASAN TERHADAP
 PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Umum	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	<p data-bbox="293 480 581 518">3. Peran Psikologi</p> <p data-bbox="293 1323 561 1360">4. Peran Hukum</p>	<p data-bbox="638 256 1268 343">7. Direktur Rumah Sakit Griya Mahardika Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="638 368 1268 456">8. Direktur Rumah Sakit Nur Hidayah Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="638 480 1240 568">1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="638 593 1167 742">2. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Kota Yogyakarta</p> <p data-bbox="638 767 1268 1079">3. Psikolog pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="638 1103 1175 1303">4. Ketua Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Keluarga Sejahtera Yang Projotamansari Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="638 1328 1192 1365">1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p data-bbox="638 1378 1200 1415">2. Kepala Pengadilan Negeri Bantul</p> <p data-bbox="638 1427 1208 1465">3. Kepala Pengadilan Agama Bantul</p> <p data-bbox="638 1477 1183 1515">4. Kepala Kepolisian Resor Bantul</p> <p data-bbox="638 1527 1265 1627">5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="638 1639 1268 1726">6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="638 1751 1268 1839">7. Direktur Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta</p> <p data-bbox="638 1851 1268 2001">8. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Yogyakarta</p> <p data-bbox="638 2013 1268 2200">9. Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Sentra Advokat Perempuan Difabel dan Anak Yogyakarta</p>	

1	2	3	4
	<p data-bbox="293 817 581 849">5. Peran Ekonomi</p> <p data-bbox="293 1958 537 1991">6. Peran Sosial</p>	<p data-bbox="634 259 1269 401">10. Direktur Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) Yogyakarta</p> <p data-bbox="634 426 1269 792">11. Konsultan Hukum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="634 817 1269 907">1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="634 932 1269 1074">2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="634 1098 1269 1290">3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="634 1315 1269 1664">4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="634 1689 1269 1779">5. Direktur Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul</p> <p data-bbox="634 1804 1029 1836">6. Direktur Bank Bantul</p> <p data-bbox="634 1861 1269 1951">7. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="634 1976 1269 2118">1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul</p> <p data-bbox="634 2143 1269 2232">2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>5. Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bantul</p> <p>6. Konsultan Psikologi pada UPTD Pusat Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>7. Direktur Lembaga Pemberdayaan Penguatan Pendidikan Nasional Yogyakarta</p> <p>8. Direktur Putro Linuwih Yogyakarta</p> <p>9. Direktur SOS Children Village Yogyakarta</p> <p>10. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Bantul</p> <p>11. Ketua Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>13. Ketua Forum Anak Bantul</p> <p>14. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Bantul</p> <p>15. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>16. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>18. Ketua TP PKK Kapanewon se-Kabupaten Bantul</p> <p>19. Koordinator PLKB Kapanewon se-Kabupaten Bantul</p> <p>20. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon se Kabupaten Bantul</p> <p>21. Ketua Organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH